



**PUTUSAN**  
Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : **Balpin Candrawan Saragih Alias Candra Bin Alm Edison Saragih**  
Tempat lahir : Lubuk Pakam (Sumut)  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Desember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo Kelurahan Bukit Datuk  
Kecamatan Dumai Selatan - Kota Dumai  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Manager Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai

Terdakwa Balpin Candrawan Saragih als Candra Bin Alm Edison Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : **Riama Pasaribu Als Riama Binti Jubiton Pasaribu**  
Tempat lahir : Medan (Sumut)  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 7 September 1994

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo Kelurahan Bukit Datuk  
Kecamatan Dumai Selatan - Kota Dumai  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Kasir Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai

Terdakwa Riama Pasaribu als Riama Binti Jubiton Pasaribu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BALPIN CANDRAWAN SARAGIH Als CANDRA Bin (Alm) EDISON SARAGIH dan Terdakwa II Riama Pasaribu RIAMA PASARIBU Als RIAMA Binti JUBITON PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan atau ikut serta melakukan

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dalam jabatan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BALPIN CANDRAWAN SARAGIH Als CANDRA Bin (Alm) EDISON SARAGIH dan Terdakwa II RIAMA PASARIBU Als RIAMA Binti JUBITON PASARIBU berupa pidana penjara Masing-masing selama 4 (Empat) Tahun Penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman A.n. Anggun kurnia tanggal 10 agustus 2018 sejumlah Rp 9.520.000;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman A.n. Ratna dewi tanggal 13 september 2018 sejumlah Rp 20.440.800;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman A.n. Angela listiani tanggal 24 oktober 2018 jumlah Rp 25.520.400;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman A.n. Zainal 2 tanggal 07 desember 2018 jumlah Rp 18.700.000;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman A.n. Suparman 1 tanggal 08 desember 2018 jumlah 24.983.200;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman A.n. Senen 1 tanggal 08 desember 2018 Rp 31.191.000;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman A.n. Senen 2 tanggal 15 januari 2019 jumlah Rp 34.027.200;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman A.n. Suparman 2 tanggal 15 januari 2019 jumlah Rp 24.983.200;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman A.n. Intan milda nainggolan tanggal 05 oktober 2018 jumlah Rp 41.148.800;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman A.n. Novita dewi tanggal 07 desember 2018 sebesar Rp 19.502.000;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman A.n. Jumiani tanggal 10 agustus 2019 jumlah Rp 5.569.200;
- Uang tunai sebesar Rp 36.976.000,-
- 8 (delapan) lembar ATM;.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. ARNOL MIRTON SIMBOLON Bin MARIHOT SIMBOLON.

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan tertulis tertanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa 1. BALPIN CANDRAWAN SARAGIH Als CANDRA Bin (Alm) EDISON SARAGIH bersama-sama dengan terdakwa 2. RIAMA PASARIBU Als RIAMA Binti JUBITON PASARIBU pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Sidomulyo Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, Penggelapan dalam jabatan atau ikut serta melakukan penggelapan dalam jabatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 pukul 08.00 Wib saksi JOHOR HUTAGAOL Als GAOL Bin (Alm) ROMBA HUTAGAOL pada saat itu berada di Kantor Pusat wilayah Bagan Batu kemudian saksi menghubungi Sdr.ARNOL MIRTON SIMBOLON Als ARNOL Bin MARIHOT SIMBOLON (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengeluh karena anggota kurang kemudian saksi sebagai pengawas mengirim anggota kemudian saksi menghubungi Sdr.ARNOL MIRTON SIMBOLON Als ARNOL Bin MARIHOT SIMBOLON (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa 2.RIAMA PASARIBU Als RIAMA tetapi tidak bisa di hubungi karena saksi curiga kepada Sdr.ARNOL MIRTON SIMBOLON Als ARNOL

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MARIHOT SIMBOLON (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa 2.RIAMA PASARIBU Als RIAMA kemudian saksi bersama Sdri.NURHAYATI mengecek ke Kantor Simpan Pinjam Kasih Sejahtera di Dumai dan sesampainya di sana saksi bertemu dengan terdakwa 1.BALPIN CANDRAWAN SARAGIH Als CANDRA dan memberitahu kalau pimpinan saksi dan bendahara saksi tidak ada di tempat karena saksi merasa curiga saksi meminta rekap terakhir yang di rekap oleh terdakwa 2.RIAMA PASARIBU Als RIAMA dengan nilai sejumlah uang kurang lebih Rp.70.281.900 (tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) lalu saksi mengecek brankas kantor dan setelah di cek uang Rp.70.281.900 (tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tidak ada didalam brankas setelah itu saksi perintahkan Sdri.NURHAYATI untuk mengecek berkas pinjaman di karenakan ada pinjaman fiktif yang diakui oleh terdakwa 1.BALPIN CANDRAWAN SARAGIH Als CANDRA sebanyak 11 (sebelas) berkas pinjaman fiktif, 4 (empat) berkas pinjaman nasabah tidak disetor dan 1 (satu) berkas pinjaman nasabah hilang.

- Bahwa cara melakukan peminjaman di Koperasi Kasih Sejahtera adalah menyerahkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Anggungan dan jumlah uang yang hendak dipinjam lalu dilakukan survey dan di cek kembali oleh manager dan setelah manager menyetujui lalu kasir mencairkan pinjaman
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membuat pinjaman baru kemudian menimbulkan anggungan baru sebanyak 11 (sebelas) berkas pinjaman fiktif, 4 (empat) berkas pinjaman nasabah tidak disetor dan 1 (satu) berkas pinjaman nasabah hilang
- Bahwa untuk melakukan pencairan uang di Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai tidak dapat dilakukan apabila tidak mengikuti prosedur yang benar dan jelas sesuai peraturan Koperasi Kasih Sejahtera.
- Bahwa pada saat pencairan nasabah langsung mendatangi Kantor Koperasi Kasih Sejahtera dan yang menyerahkan uang secara langsung ke nasabah adalah Kasir Koperasi Kasih Sejahtera
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki Uang Kas di koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera Unit Dumai.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 481.630.900,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa 1. BALPIN CANDRAWAN SARAGIH Als CANDRA Bin (Alm) EDISON SARAGIH bersama-sama dengan terdakwa 2. RIAMA PASARIBU Als RIAMA Binti JUBITON PASARIBU pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Sidomulyo Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau membantu atau ikut serta melakukan penggelapan dalam jabatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 pukul 08.00 Wib saksi JOHOR HUTAGAOL Als GAOL Bin (Alm) ROMBA HUTAGAOL pada saat itu berada di Kantor Pusat wilayah Bagan Batu kemudian saksi menghubungi Sdr.ARNOL MIRTON SIMBOLON Als ARNOL Bin MARIHOT SIMBOLON (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengeluh karena anggota kurang kemudian saksi sebagai pengawas mengirim anggota kemudian saksi menghubungi Sdr.ARNOL MIRTON SIMBOLON Als ARNOL Bin MARIHOT SIMBOLON (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa 2.RIAMA PASARIBU Als RIAMA tetapi tidak bisa di hubungi karena saksi curiga kepada Sdr.ARNOL MIRTON SIMBOLON Als ARNOL Bin MARIHOT SIMBOLON (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa 2.RIAMA PASARIBU Als RIAMA kemudian saksi bersama Sdri.NURHAYATI mengecek ke Kantor Simpan Pinjam Kasih Sejahtera di dumai dan sesampainya di sana saksi bertemu dengan terdakwa 1.BALPIN CANDRAWAN SARAGIH Als CANDRA dan memberitahu kalau pimpinan saksi dan bendahara saksi tidak ada di tempat karena saksi merasa curiga saksi meminta rekap terakhir yang di rekap oleh terdakwa 2.RIAMA PASARIBU Als RIAMA dengan nilai sejumlah uang kurang lebih Rp.70.281.900 (tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) lalu saksi mengecek brankas kantor dan setelah di cek uang

*Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum*



Rp.70.281.900 (tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tidak ada didalam brankas setelah itu saksi perintahkan Sdri.NURHAYATI untuk mengecek berkas pinjaman di karenakan ada pinjaman fiktif yang diakui oleh terdakwa 1.BALPIN CANDRAWAN SARAGIH Als CANDRA sebanyak 11 (sebelas) berkas pinjaman fiktif, 4 (empat) berkas pinjaman nasabah tidak disetor dan 1 (satu) berkas pinjaman nasabah hilang.

- Bahwa cara melakukan peminjaman di Koperasi Kasih Sejahtera adalah menyerahkan Fotocopy KTP,Fotocopy KK,Fotocopy Anggunan dan jumlah uang yang hendak dipinjam lalu dilakukan survey dan di cek kembali oleh manager dan setelah manager menyetujui lalu kasir mencairkan pinjaman
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membuat pinjaman baru kemudian menimbulkan anggunan baru sebanyak 11 (sebelas) berkas pinjaman fiktif, 4 (empat) berkas pinjaman nasabah tidak disetor dan 1 (satu) berkas pinjaman nasabah hilang
- Bahwa untuk melakukan pencairan uang di Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai tidak dapat dilakukan apabila tidak mengikuti prosedur yang benar dan jelas sesuai peraturan Koperasi Kasih Sejahtera.
- Bahwa pada saat pencairan nasabah langsung mendatangi Kantor Koperasi Kasih Sejahtera dan yang menyerahkan uang secara langsung ke nasabah adalah Kasir Koperasi Kasih Sejahtera
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki Uang Kas di koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera Unit Dumai.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 481.630.900,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Johor Hutagaol Alias Gaol Bin Alm.Romba Hutagaol**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian;

*Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa jabatan Saksi di Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera adalah sebagai Ketua Pengawas Wilayah Riau;
- Bahwa Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih di Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera sebagai Manager sedangkan Terdakwa II Riama Pasaribu Riama Pasaribu sebagai Kasir;
- Bahwa Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II Riama Pasaribu Riama Pasaribu bekerja lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih mendapat gaji perbulannya dari Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa II Riama Pasaribu Riama Pasaribu mendapat gaji sebesar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa struktur organisasi dalam Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera adalah sebagai berikut : Saksi sebagai Pimpinan Harian Koperasi Kasih Sejahtera wilayah Riau Daratan II termasuk Koperasi Kasih Sejahtera unit Dumai, saudara Arnol Simbolon (Terdakwa berkas terpisah) sebagai koordinator Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai bertanggung jawab kepada saksi, sedangkan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih sebagai manager Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai yang mempunyai tugas mengatur segala kegiatan kantor Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai dan bertanggung jawab kepada Arnol Simbolon dan saksi, dan Terdakwa II Riama Pasaribu sebagai Kasir di Koperasi Kasih Sejahtera yang bertugas untuk mengelola segala keuangan dan bertanggung jawab kepada Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih;
- Bahwa Para Terdakwa Bersama-sama dengan Arnol Simbolon (Terdakwa berkas terpisah) telah mengambil uang milik Koperasi Kasih Sejahtera yang diketahui pada hari pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah dengan membuat pinjaman baru kemudian menimbulkan anggunan baru

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 11 (sebelas) berkas pinjaman fiktif, 4 (empat) berkas pinjaman nasabah tidak disetor dan 1 (satu) berkas pinjaman nasabah hilang;
- Bahwa untuk melakukan pencairan uang di Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai tidak dapat dilakukan apabila tidak mengikuti prosedur yang benar dan jelas sesuai peraturan Koperasi Kasih Sejahtera maka uang pinjamannya tidak dapat di cairkan;
  - Bahwa mulanya saksi mengetahui hilangnya uang koperasi di brankas pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 pukul 08.00 WIB dimana Saksi pada saat itu berada di Kantor Pusat wilayah Bagan Batu kemudian Saksi menghubungi saudara Arnol Mirton Simbolon Alias Arnol Bin Marihot Simbolon (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) yang mengeluh karena anggota kurang, kemudian Saksi sebagai pengawas mengirim anggota, kemudian Saksi menghubungi saudara Arnol Mirton Simbolon Alias Arnol Bin Marihot Simbolon (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) dan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl tetapi tidak bisa dihubungi;
  - Bahwa karena Saksi curiga kepada saudara Arnol Mirton Simbolon Alias Arnol Bin Marihot Simbolon dan Terdakwa I Balpin Candrawan, kemudian Saksi bersama Saksi Nurhayati mengecek ke Kantor Simpan Pinjam Kasih Sejahtera di Dumai dan sesampainya di Kantor Koperasi Saksi bertemu dengan Terdakwa Balpin Candrawan Saragih Alias Candra dan memberitahu kalau Arnol Mirton Simbolon Alias Arnol Bin Marihot Simbolon dan Terdakwa II Riama Pasaribu tidak ada di tempat;
  - Bahwa karena Saksi merasa curiga Saksi meminta rekap terakhir yang di rekap oleh Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih dengan nilai sejumlah uang kurang lebih Rp.70.281.900,00 (tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) lalu Saksi mengecek brankas kantor dan setelah di cek uang Rp.70.281.900,00 (tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tidak ada di dalam brankas;
  - Bahwa setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan dengan perintahkan Saksi Nurhayati untuk mengecek berkas pinjaman dikarenakan ada pinjaman fiktif yang diakui oleh Terdakwa Balpin Candrawan Saragih Alias Candra sebanyak 11 (sebelas) berkas pinjaman fiktif, 4 (empat) berkas pinjaman nasabah tidak disetor dan 1 (satu) berkas pinjaman nasabah hilang;
  - Bahwa untuk mendapatkan pinjaman di Koperasi Kasih Sejahtera, nasabah harus menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Anggunan dan jumlah uang yang hendak dipinjam lalu dilakukan survey dan di cek kembali oleh manager dan setelah manager menyetujui lalu kasir mencairkan pinjaman;

- Bahwa dari pemeriksaan tersebut di atas saksi mengetahui adanya berkas-berkas pinjaman fiktif atas nama Anggun Kurnia sebesar Rp.9.520.000,00,(Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama Ratna Dewi sejumlah Rp.20.440.800,00 (dua puluh juta empat ratus empatpuluh ribu delapan ratus rupiah) atas nama Intan Milda Nainggolan sebesar Rp.41.148.800,00 (empat puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan ada yang lain lagi dan jumlah keseluruhan pinjaman fiktif sebanyak 11 (sebelas) berkas pinjaman fiktif;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di atas diketahui juga adanya pelunasan pinjaman yang tidak disetor ke kantor sebanyak 4 (empat) berkas yaitu atas nama Jannes Sihotang sebesar Rp.17.171.000,00 (tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atas nama Anel Sihotang sebesar Rp.22.322.200,00 (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) atas nama Juju sebesar Rp.9.084.800,00 (Sembilan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) atas nama Amry Roy sebesar Rp.22.460.400,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi juga mengetahui adanya uang setoran bulanan yaitu uang titipan nasabah yang tidak disetor ke kantor yaitu atas nama Saprudin sebesar Rp.681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah), atas nama Muliono sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), atas nama Waskim sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas nama Dodi Kurniawan,Agustinawati, Zulkifli, Sukirman, Astuti Jariyah dan atas nama Janner Sianipar dan itu keseluruhannya disetor ke Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih tetapi tidak disetor ke kantor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih dan Terdakwa II Riama Pasaribu juga saudara Arnol Simbolon (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 481.630.900,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Nurhayati Boru Sianipar Alias Nurhayati Binti Dongres Sianipar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi di Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera sebagai Bendahara Pusat Wilayah yang menerima laporan rekap harian dari Terdakwa Riama Pasaribu;
- Bahwa Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih di Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera sebagai Manager sedangkan Terdakwa II Riama Pasaribu sebagai Kasir;
- Bahwa Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II Riama Pasaribu bekerja lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih mendapat gaji perbulannya dari Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa II Riama Pasaribu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa struktur organisasi dalam Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera adalah sebagai berikut : Saksi sebagai Pimpinan Harian Koperasi Kasih Sejahtera wilayah Riau Daratan II termasuk Koperasi Kasih Sejahtera unit Dumai, saudara Arnol Simbolon sebagai koordinator Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai bertanggung jawab kepada saksi, Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih sebagai manager Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai yang mempunyai tugas mengatur segala kegiatan kantor Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai dan bertanggung jawab kepada Arnol Simbolon dan saksi, Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih Riama Pasaribu sebagai Kasir di Koperasi Kasih Sejahtera yang bertugas untuk mengelola segala keuangan dan bertanggung jawab kepada Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih;
- Bahwa mulanya saksi mengetahui jika uang koperasi Kasih Sejahtera telah hilang, yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 pukul 08.00 WIB dimana Saksi pada saat itu berada di Kantor Pusat wilayah Bagan Batu kemudian Saksi menghubungi saudara Arnol Mirton Simbolon Alias

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arnol Bin Marihot Simbolon (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) yang mengeluh karena anggota kurang, kemudian Saksi sebagai pengawas mengirim anggota, kemudian Saksi menghubungi saudara Arnol Mirton Simbolon Alias Arnol Bin Marihot Simbolon (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) dan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu tetapi tidak bisa dihubungi

- Bahwa karena Saksi 1 curiga kepada saudara Arnol Mirton Simbolon Alias Arnol Bin Marihot Simbolon dan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu kemudian Saksi bersama Saksi 1 mengecek ke Kantor Simpan Pinjam Kasih Sejahtera di Dumai dan sesampainya di Kantor Koperasi Saksi bertemu dengan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih dan memberitahu kalau pimpinan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih dan bendahara Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu tidak ada di tempat;
- Bahwa karena Saksi 1 merasa curiga, Saksi 1 meminta Saksi melihat rekap terakhir yang di rekap oleh Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu dengan nilai sejumlah uang kurang lebih Rp.70.281.900,00 (tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) lalu Saksi mengecek brankas kantor dan setelah di cek uang Rp.70.281.900,00 (tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tidak ada di dalam brankas;
- Bahwa setelah itu Saksi diperintah oleh saksi 1 melakukan pemeriksaan untuk mengecek berkas pinjaman dikarenakan ada pinjaman fiktif yang diakui oleh Terdakwa Balpin Candrawan Saragih Alias Candra sebanyak 11 (sebelas) berkas pinjaman fiktif, 4 (empat) berkas pinjaman nasabah tidak disetor dan 1 (satu) berkas pinjaman nasabah hilang;
- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman di Koperasi Kasih Sejahtera, nasabah harus menyerahkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Anggunan dan jumlah uang yang hendak dipinjam lalu dilakukan survey dan di cek kembali oleh manager dan setelah manager menyetujui lalu kasir mencairkan pinjaman;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut di atas saksi mengetahui adanya berkas-berkas pinjaman fiktif atas nama Anggun Kurnia sebesar Rp.9.520.000,00, (Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama Ratna Dewi sejumlah Rp.20.440.800,00 (dua puluh juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) atas nama Intan Nida Nainggolan sebesar Rp.41.148.800,00 (empat puluh satu juta seratus

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan ada yang lain lagi dan jumlah keseluruhan pinjaman fiktif sebanyak 11 (sebelas) berkas pinjaman fiktif;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di atas diketahui juga adanya pelunasan pinjaman yang tidak disetor ke kantor sebanyak 4 (empat) berkas yaitu atas nama Jannes Sihotang sebesar Rp.17.171.000,00 (tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atas nama Anel Sihotang sebesar Rp.22.322.200,00 (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) atas nama Juju sebesar Rp.9.084.800,00 (sembilan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) atas nama Amry Roy sebesar Rp.22.460.400,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi juga mengetahui adanya uang setoran bulanan yaitu uang titipan nasabah yang tidak disetor ke kantor yaitu atas nama Saprudin sebesar Rp.681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah), atas nama Muliono sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), atas nama Waskim sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas nama Dodi Kurniawan, Agustinawati, Zulkifli, Sukirman, Astuti Jariyah dan atas nama Janner Sianipar dan itu keseluruhannya disetor ke Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu tetapi tidak disetor ke kantor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu dan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu juga saudara Arnol Simbolon (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 481.630.900,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai kerugian koperasi tidak sebanyak yang saksi terangkan tersebut, dan saat itu ada uang sisa di rekening sejumlah sekitar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

**3. Ratna Dewi Sitompul Alias Ratna Bin Odolan Sitompul**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan ini sehubungan dengan saksi yang merasa ditipu oleh saudara Arnol Simbolon pegawai Koperasi Kasih Sejahtera Dumai;
  - Bahwa kejadian tersebut yang terjadi kepada saksi bermula pada hari senin tanggal 12 september 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi datang ke Jalan Pulau Mampu Kantor (KSP kasih sejahtera) Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan dan Saksi datang ke kantor untuk membayar angsuran pinjaman teman Saksi. Setelah itu saudara Arnol Simbolon memberitahukan kepada saksi bahwa saudaranya mau operasi di medan;
  - Bahwa setelah itu Saudara Arnol Simbolon sebagai pegawai Koperasi Kasih Sejahtera datang kerumah saksi dan meminjam Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk saksi;
  - Bahwa pada hari yang sama uang pinjaman cair dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);
  - Bahwa saudara Arnol Simbolon memberikan Saksi uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saudara Arnol Simbolon minjam ke Koperasi Kasih Sejahtera tersebut memakai identitas saksi;
  - Bahwa pinjaman tersebut tidak ada kaitannya dengan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih dan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu hanya saudara Arnol Simbolon sendiri yang tahu;
  - Bahwa setelah uang pinjaman cair, tidak ada orang dari Koperasi Kasih Sejahtera yang mendatangi saksi untuk meminta pembayaran angsuran pinjaman;
  - Bahwa pencairan uang tersebut terjadi tanpa adanya survey, padahal seharusnya ada survey dari koperasi tersebut;
  - Bahwa saksi memberikan tandatangan untuk pencairan uang tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak memberikan agunan terkait pinjaman tersebut;
  - Bahwa Saudara Arnol Simbolon tidak pernah menjanjikan suatu apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi 4 **Intan Nida Nainggolan Alias Intan Binti Alm. Purnama Nainggolan**, di bawah sumpah/jani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi yang Merasa ditipu oleh Arnol Simbolon;
- Bahwa kejadian yang terjadi kepada saksi bermula pada hari jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Air bersih Gang Kayangan RT.017, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama suami Saksi bernama ROY SIHOTANG didatangi oleh Arnol Simbolon di rumah. Setelah bertamu, kemudian Arnol Simbolon langsung menceritakan bahwa ada keluarganya yang sedang sakit keras dan perlu uang untuk operasi.
- Bahwa kemudian saudara Arnol Simbolon meminta izin menggunakan identitas Saksi untuk dapat pinjaman uang dari koperasi dengan menggunakan anggunan tanah Saksi;
- Bahwa yang melakukan peminjaman ke koperasi adalah Arnol Simbolon sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Arnol Simbolon karena saksi pernah minjam di Koperasi Kasih Sejahtera tersebut;
- Bahwa uang yang dipinjam Saudara Arnol Simbolon dari Koperasi Kasih Sejahtera tersebut sebesar Rp.30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah);
- Bahwa benar saudara Arnol Simbolon memberikan uang kepada suami Saksi sebesar Rp.250.000,00 (duaratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan SKGR yang diperlihatkan Penuntut Umum;
- Bahwa benar, tidak pernah ada survey dari Koperasi Kasih Sejahtera saat Saksi melakukan pinjaman.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum



5. Saksi 5 **Arnol Mirton Simbolon Alias Arnol**, di bawah janji/sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dibantu oleh Para Terdakwa memperoleh dan menguasai uang Koperasi Kasih Sejahtera dengan cara pengajuan pinjaman fiktif;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa Saksi merupakan pengawas di Koperasi Kasih Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih adalah manager dan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu adalah kasir pada Koperasi Kasih Sejahtera;
- Bahwa karyawan koperasi tidak bisa melakukan pinjaman tetapi hanya bisa melakukan kas bon pribadi;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman ke Koperasi Kasih Sejahtera dengan memakai identitas orang lain;
- Bahwa setiap orang yang melakukan peminjaman di Koperasi Kasih Sejahtera harus menggunakan jaminan/agunan;
- Bahwa Saksi menggunakan jaminan/agunan dari nasabah yang sudah melunasi pinjaman tetapi jaminannya masih berada di kantor;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah untuk memuluskan/melancarkan pinjaman fiktif yang Saksi ajukan karena Saksi meminta tolong kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh uang koperasi untuk dimiliki secara pribadi dengan cara mencairkan uang dari Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu kemudian Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa membuat pengajuan fiktif untuk dijadikan sebagai laporan, namun terkadang membuat pengajuan fiktif terlebih dahulu sebelum melakukan pencairan uang;
- Bahwa prosedur pengajuan pinjaman di Koperasi Kasih Sejahtera dilakukan dengan cara menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Anggunan Asli dan jumlah uang yang hendak dipinjam lalu dilakukan survey dan di cek kembali oleh manager yaitu Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih dan setelah manager menyetujui lalu kasir Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu mencairkan pinjaman;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas survey di Koperasi Kasih Sejahtera adalah Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih;
- Bahwa setelah dilakukan survey lapangan kemudian akan di ACC oleh Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih;
- Bahwa yang mengeluarkan uang pinjaman adalah Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih Riama Pasaribu selaku kasir;
- Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan dan mengiming-imingi Para Terdakwa dan supaya uang tersebut keluar Saksi menjanjikan kepada Para Terdakwa Saksi akan membayar dengan cara mencicil karena Saksi sudah kenal dengan Para Terdakwa maka pinjaman fiktif yang saksi ajukan bisa keluar;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan identitas Saksi Ratna Dewi Sitompul sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Intan Nida Nainggolan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah melakukan pinjaman fiktif sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Saksi juga memperoleh uang dari nasabah yang melakukan pembayaran cicilan langsung kepada Saksi dan tidak dicatatkan dalam buku kas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang Saksi peroleh dengan pinjam fiktif dan uang nasabah yang pinjamannya lunas tetapi tidak dicatatkan dalam pembukuan;
- Bahwa seluruh pegawai di Koperasi Kasih Sejahtera diperbolehkan untuk menerima uang cicilan dan setelahnya harus disetorkan ke dalam kas;
- Bahwa Saksi tidak mengingat siapa yang membayar cicilan langsung kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah uang nasabah yang disetorkan melalui Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa menerima cicilan dari nasabah dan tidak disetorkan ke dalam kas;
- Bahwa Saksi menggunakan uang hasil tindakan tersebut untuk bermain *game online*;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di koperasi, Saksi dan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih Riama Pasaribu melarikan diri dan ditangkap di Tangerang;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu melarikan diri karena kas minus dan pengajuan fiktif;
- Bahwa Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih tidak melarikan diri dan ditangkap Dumai;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu melarikan diri menggunakan uang hasil tindakan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa merupakan karyawan dan menerima gaji dari Koperasi Kasih Sejahtera;
- Bahwa apabila Para Terdakwa menolak pinjaman fiktif yang diajukan oleh Saksi maka uang tersebut tidak akan keluar;
- Bahwa Saksi menghabiskan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehari untuk bermain game online;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Balpin Candrawan Saragih Alias Candra Bin Alm. Edison**

**Saragih** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut membantu Saksi Arnol Simbolon mendapatkan uang Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai dengan cara mengajukan pinjaman fiktif;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Kantor Koperasi Kasih Sejahtera di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi kasih Sejahtera Dumai sejak tahun 2011 dan Terdakwa diangkat sebagai Manager di Koperasi Kasih Sejahtera tersebut sejak bulan Januari 2018 mendapat gaji perbulannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencairkan uang kepada Terdakwa II Riama Pasaribu setelah Saksi Arnol Simbolon membuat pengajuan pinjaman fiktif pada bulan Agustus 2018 atas nama peminjam Jumiani sebesar Rp.7.020.000,- (tujuh juta duapuluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan oleh Saksi Arnol Simbolon. Bulan September 2018 pengajuan pinjaman fiktif yang dilakukan oleh Saksi Arnol Simbolon dan disetujui Terdakwa atas nama Saksi Ratna Dewi Sitompul sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.040.000,- (duapuluh juta dua puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diserahkan kepada Saksi Ratna Dewi Sitompul, di luar kantor di terima lagi oleh Saksi Arnol Simbolon dan kemudian Saksi Arnol Simbolon menyetorkan uang ke kantor sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah itu Saksi Arnol Simbolon dan Terdakwa pergi main game ke jalan Ahmad Yani dan Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut uang milik Koperasi Kasih Sejahtera. Bulan Oktober 2018 saksi Arnol Simbolon meminta uang kepada Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu sebesar Rp.25.020.000,- (duapuluh lima juta duapuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan saksi Arnol Simbolon menyuruh Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu untuk membuat laporan pinjaman fiktif atas nama Angela Listani dan uang tersebut Saksi Arnol Simbolon dan Terdakwa gunakan untuk bermain game di jalan Ahmad Yani dan Terdakwa juga mengetahui bahwa uang tersebut uang Koperasi Kasih Sejahtera;

- Bahwa masih terdapat pinjaman fiktif lain yang diajukan oleh Saksi Arnol Simbolon, yang Terdakwa cairkan uangnya yaitu pinjaman fiktif atas nama Zainal dibulan Desember 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Riama Pasaribu untuk menutupi uang yang saksi Arnol Simbolon dan Terdakwa gunakan untuk main game, di Bulan Desember 2018 yang diajukan saksi Arnol Simbolon atas nama Suparman sebesar Rp.20.040.000,- (duapuluh juta empat puluh ribu rupiah) dan banyak lagi pinjaman fiktif yang Terdakwa dan saksi Arnol Simbolon cairkan uang milik Koperasi Kasih Sejahtera.
- Bahwa cara mengajukan pengajuan pinjaman fiktif adalah dengan cara menyuruh Terdakwa II Riama Pasaribu membuat pinjaman fiktif dan untuk membuat nama nasabah pengaju pinjaman fiktif Terdakwa yang mengisi lembaran pengajuannya dan agunannya diambil dari nasabah yang sudah lunas tetapi berkasnya masih ada di kantor dan selanjutnya yang menandatangani nasabahnya ditanda tangani oleh Saksi Arnol Simbolon (dipalsukan) dan disetujui oleh Terdakwa selaku Manager di Koperasi Kasih Sejahtera tersebut dan sebagiannya ada yang Terdakwa tanda tangani dan itulah yang di bukukan sebagai laporan ke kantor pusat;
- Bahwa Terdakwa Arnol Simbolon tidak berhak menggunakan uang milik koperasi untuk kepentingan pribadi;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Riama Pasaribu tidak mendapatkan bagian dari pinjaman fiktif yang diajukan oleh Saksi Arnol Simbolon tetapi Terdakwa II Riama Pasaribu sering diajak Saksi Arnol Simbolon makan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Koperasi Kasih Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan pengajuan pinjaman fiktif menyalahi aturan tetapi Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih tetap menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang milik Koperasi Kasih Sejahtera yang diambilnya tersebut untuk bermain judi online Bersama-sama Arnol Simbolon;

## 2. Terdakwa II **Riama Pasaribu Alias Riama Binti Jubiton Pasaribu**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan karena telah ikut serta membantu Saksi Arnol Simbolon memperoleh uang dari Koperasi Kasih Sejahtera dengan cara mengajukan pinjaman fiktif;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Kantor Koperasi Kasih Sejahtera di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi kasih Sejahtera Dumai sejak bulan Maret 2016 sebagai Kasir di Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai dan Terdakwa mendapat gaji perbulannya sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya makan,tempat tinggal dan biaya oprasional;
- Bahwa Saksi Johor Hutagaol di Koperasi Kasih Sejahtera sebagai Pimpinan Harian Koperasi Kasih Sejahtera Wilayah Riau Daratan termasuk Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai;
- Bahwa Saksi Arnol Simbolon di Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai sebagai Pengawas yang bertanggung jawab kepada saksi Johor Hutagaol dan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih sebagai Manager di Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai;
- Bahwa Prosedur peminjaman uang di Koperasi Kasih Sejahtera Dumai adalah menyerahkan foto copy Kartu Keluarga, Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Agunan asli, lalu jumlah uang yang dipinjam lalu dilakukan survey lalu di cek kembali oleh Terdakwa Balpin Saragih selaku

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manager dan setelah Terdakwa Balpin Saragih menyetujui lalu Terdakwa mencairkan uang pinjamannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pengajuan peminjaman atas nama Ratna Dewi Sitompul sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) karena yang memprosesnya saksi Arnol Simbolon dan Terdakwa Balpin Saragih namun Terdakwa yang memberikan uang tersebut kepada saksi Arnol Simbolon atas permintaan saksi Arnol Simbolon dengan alasannya ada pengajuan pinjaman dan juga saksi tidak mengetahui pengajuan pinjaman atas nama saksi Intan Nida Nainggolan sebesar Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) karena yang memprosesnya adalah saksi Arnol Simbolon namun Terdakwa ada mencairkan uangnya;
- Bahwa pencairan uang pinjaman di Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai tidak dapat dilakukan pencairannya taNpa prosedur yang benar dan jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku di Koperasi kasih Sejahtera;
- Bahwa Pengajuan peminjaman atas nama Saksi Ratna Dewi Sitompul dan Saksi Intan Nida Nainggolan tidak benar karena tidak melalui prosedur dan aturan yang berlaku di Koperasi Kasih Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa mau mencairkan uang pinjaman tersebut karena yang meminta adalah Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih dan Saksi Arnol Simbolon yang adalah atasan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh bagian atau keuntungan setiap Saksi Arnol Simbolon meminta uang kepada Terdakwa selaku Kasir Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai;
- Bahwa setiap Terdakwa mencairkan uang pinjaman fiktif atas seijin Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih namun tidak dilaporkan kepada Saksi Johor Hutagaol;
- Bahwa masih terdapat pinjaman fiktif lain yang diajukan oleh Saksi Arnol Simbolon, yang Terdakwa cairkan uangnya yaitu pinjaman fiktif atas nama Zainal dibulan Desember 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Riama Pasaribu untuk menutupi uang yang saksi Arnol Simbolon dan Terdakwa gunakan untuk main game, di Bulan Desember 2018 yang diajukan saksi Arnol Simbolon atas nama Suparman sebesar Rp.20.040.000,- (duapuluh juta empat puluh ribu rupiah) dan banyak lagi pinjaman fiktif yang Terdakwa dan saksi Arnol Simbolon cairkan uang milik Koperasi Kasih Sejahtera Yang Terdakwa tidak ingat lagi dan

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengajuan pinjaman fiktif tersebut Terdakwa rubahlagi menjadi bulan Januari 2019 dikarenakan pengawas Koperasi Kasih Sejahtera yaitu saksi Johor Hutagaol mau datang untuk melakukan pemeriksaan pembukuan;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari ATM sebanyak 8 (delapan) lembar dan menyerahkan uangnya ke saksi Arnol Simbolon sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa bawa lari bersama saksi Arnol Simbolon ke Jakarta;
- Bahwa uang dari ATM yang Terdakwa tarik atas nama pemiliknya yaitu Sepri Wandu sebesar dua juta lebih, atas nama Erwin Saputra, atas nama Syahrul dan atas nama Rional dan juga ada uang angsuran yang Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa memiliki kartu ATM nasabah dikarenakan ATM Nasabah tersebut diserahkan oleh nasabah ke Koperasi Kasih Sejahtera lengkap dengan Pin ATM sebagai agunan karena setiap awal bulannya ATM nasabah tersebut masuk uang gajinya lalu melakukan pemotongan angsuran setiap bulannya kepada Koperasi Kasih Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri bersama saksi Arnol Simbolon pada tanggal 5 Februari 2019 ke Tangerang dan Terdakwa di ajak oleh saksi Arnol Simbolon dan kemudian Terdakwa bersama saksi Arnol Simbolon ditangkap di Tangerang pada tanggal 10 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Tangerang/Banten karena uang Koperasi Kasih Sejahtera sudah banyak digunakan oleh saksi Arnol Simbolon dan menyuruh Terdakwa membawa semua uang yang ada serta Kartu ATM nasabah yang ada;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Anggun Kurnia;
2. 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Ratna Dewi;
3. 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Angela Listiani;
4. 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Zainal;
5. 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Suparman;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) berkas pangajuan pinjaman atas nama Senen 1;
7. 1 (satu) berkas pangajuan pinjaman atas nama Senen 2;
8. 1 (satu) berkas pangajuan pinjaman atas nama Intan Milda Nainggolan;
9. 1 (satu) berkas pangajuan pinjaman atas nama Novita Dwi
10. 1 (satu) berkas pangajuan pinjaman atas nama Jumiani;
11. Uang sebesar Rp.36.976.000,00(tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
12. 8 (delapan) lembar ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa merupakan pegawai Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai.
- Bahwa benar Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih bekerja di Koperasi kasih Sejahtera Dumai sejak tahun 2011 dan Terdakwa diangkat sebagai Manager di Koperasi Kasih Sejahtera tersebut sejak bulan Januari 2018 mendapat gaji perbulannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih sebagai manager Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai yang mempunyai tugas mengatur segala kegiatan kantor Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai dan bertanggung jawab kepada Saksi Arnol Simbolon dan Saksi Johor Hutagaol;
- Bahwa benar Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih diangkat sebagai manager sejak bulan Januari 2018 dengan gaji Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan Terdakwa II Riama Pasaribu diangkat sebagai kasir sejak bulan Maret 2016 dengan gaji Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa benar Terdakwa II Riama Pasaribu sebagai Kasir di Koperasi Kasih Sejahtera yang bertugas untuk mengelola segala keuangan dan bertanggung jawab kepada Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih;
- Bahwa benar prosedur untuk mendapatkan pinjaman di Koperasi Kasih Sejahtera, nasabah harus menyerahkan Fotocopy KTP (kartu tanda penduduk), Fotocopy KK (kartu keluarga), Fotocopy Anggunan dan jumlah uang yang hendak dipinjam lalu dilakukan survey dan di cek kembali oleh manager dan setelah manager menyetujui lalu kasir mencairkan pinjaman;
- Bahwa benar Pegawai Koperasi Kasih Sejahtera tidak bisa melakukan peminjaman tetapi hanya bisa melakukan kas bon pribadi;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mulanya Saksi Johor Hutagaol mengetahui hilangnya uang koperasi di brankas pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Johor Hutagaol dan Saksi Nurhayati diketahui hilangnya uang kurang lebih sebesar Rp 70.281.900,00 ( tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dari dalam brankas, kemudian ditemukan adanya pinjaman fiktif yang diakui oleh Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih sebanyak 11 (sebelas) berkas pinjaman fiktif, 4 (empat) berkas pinjaman nasabah tidak disetor dan 1 (satu) berkas pinjaman nasabah hilang;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) berkas pinjaman fiktif adalah sebagai berikut:
  1. 1 (satu) Berkas pengajuan pinjaman atas nama Agung Kurnia sebesar Rp 9.520.000,00,(Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
  2. 1 (satu) Berkas pengajuan pinjaman atas nama Ratna Dewi sejumlah Rp.20.440.800,00 (dua puluh juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
  3. 1 (satu) Berkas pengajuan pinjaman atas nama Intan Nida Nainggolan sebesar Rp.41.148.800,00 (empat puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
  4. 1 (satu) Berkas pengajuan pinjaman atas nama Zainal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  5. 1 (satu) Berkas pinjaman fiktif atas nama Suparman sebesar Rp 20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah);
  6. 1 (satu) Berkas pengajuan pinjaman atas nama Jumaini sebesar Rp 7.020.000,00 (tujuh juta dua puluh ribu rupiah);
  7. 1 (satu) Berkas pengajuan pinjaman atas nama Angela Listiani;
  8. 1 (satu) Berkas pengajuan pinjaman atas nama Senen 1;
  9. 1 (satu) Berkas pengajuan pinjaman atas nama Senen 2;
  10. 1 (satu) Berkas pengajuan Pinjaman atas nama Novita Dwi;
- Bahwa benar terdapat pelunasan pinjaman yang tidak disetor ke kantor sebanyak 4 (empat) berkas sebagai berikut:
  1. 1 (satu) berkas atas nama Jannes Sihotang sebesar Rp 17.171.000,00 (tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
  2. 1 (satu) berkas atas nama Anel Sihotang sebesar Rp 22.322.200,00 (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  3. 1 (satu) berkas atas nama Juju sebesar Rp 9.084.800,00 (sembilan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) berkas atas nama Amry Roy sebesar Rp 22.460.400,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar terdapat uang setoran bulanan/uang titipan nasabah yang tidak disetor ke kantor sebagai berikut:
  1. Atas nama Saprudin sebesar Rp 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
  2. Atas nama Muliono sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  3. Atas nama Waskim sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  4. Atas nama Dodi Kurniawan;
  5. Atas nama Agustiawan;
  6. Atas nama Zulkifli;
  7. Atas nama Sukirman;
  8. Atas nama Astuti Zariyah;
  9. Atas nama Janner Sianipar;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Agustus tahun 2018 di Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai yang beralamat di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa benar cara mengajukan pengajuan pinjaman fiktif adalah dengan cara Arnol Simbolon (Terdakwa berkas terpisah) menyuruh Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih Riama Pasaribu membuat pinjaman fiktif dan untuk membuat nama nasabah pengaju pinjaman fiktif Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih yang mengisi lembaran pengajuannya dan agunannya diambil dari nasabah yang sudah lunas tetapi berkasnya masih ada di kantor dan selanjutnya yang menandatangani nasabahnya ditanda tangani oleh Saksi Arnol Simbolon (dipalsukan) dan disetujui oleh Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih selaku Manager di Koperasi Kasih Sejahtera tersebut dan sebagiannya ada yang Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih tanda tangani dan itulah yang di bukukan sebagai laporan ke kantor pusat;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui bahwa tindakan pengajuan pinjaman fiktif itu menyalahi aturan tetapi Para Terdakwa tetap menyetujui untuk melakukannya;
- Bahwa benar Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 223.265.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu;**
3. **Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang siapa adalah setiap subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan pidana yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara ini adalah Para



Terdakwa Balpin Candrawan Saragih Alias Candra Bin Alm. Edison Saragih dan Riama Pasaribu Alias Riama Binti Jubiton Pasaribu;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah Para Terdakwa Balpin Candrawan Saragih Alias Candra Bin Alm. Edison Saragih dan Riama Pasaribu Alias Riama Binti Jubiton Pasaribu, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa benar selama proses perkara ini Para Terdakwa Balpin Candrawan Saragih Alias Candra Bin Alm. Edison Saragih dan Riama Pasaribu Alias Riama Binti Jubiton Pasaribu dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa Balpin Candrawan Saragih Alias Candra Bin Alm. Edison Saragih dan Riama Pasaribu Alias Riama Binti Jubiton Pasaribu adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang berdasarkan alasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjuk pada sikap batin pelaku tindak pidana. Dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum adalah perbuatan Pelaku yang melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur melawan hukum (wedernrechtelijk toe-eigenen) ini merupakan hal yang harus melekat pada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan. Menurut van Bemmelen dan van Hattum, makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai “bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah bahwa penguasaan terhadap barang tersebut dapat merupakan penguasaan sebagian atau keseluruhan yang bersifat alternatif. Walau hanya sebagian milik orang lain, maka unsur memiliki barang ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah mengacu pada latar belakang dan cara untuk menguasai barang, dan dalam hal ini uang simpanan Koperasi Kasih Sejahtera yang didapatkan bukan dengan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penguasaan terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu adalah mengacu pada latar belakang, cara maupun kewenangan terhadap penguasaan barang, yang mana keberadaan barang (uang) dalam penguasaan Para Terdakwa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang melekat pada jabatan atau posisi masing-masing di Koperasi Kasih Sejahtera;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa merupakan pegawai Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai dimana Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih bekerja di Koperasi tersebut sebagai manager yang mempunyai tugas mengatur segala kegiatan kantor dan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih Riama Pasaribu sebagai Kasir di Koperasi Kasih Sejahtera yang bertugas untuk mengelola segala keuangan dan bertanggung jawab kepada Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 pukul 08.00 WIB Saksi 1 mengetahui hilangnya uang koperasi di brankas dimana Saksi 1 pada saat itu berada di Kantor Pusat wilayah Bagan Batu dan kemudian Saksi 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi 5 tetapi Saksi 5 dan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu tidak dapat dihubungi

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Johor Hutagaol dan Saksi Nurhayati diketahui hilangnya uang kurang lebih sebesar Rp 70.281.900,00 ( tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dari dalam brankas, kemudian ditemukan adanya pinjaman fiktif yang diakui oleh Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih sebanyak 11 (sebelas) berkas pinjaman fiktif, 4 (empat) berkas pinjaman nasabah tidak disetor dan 1 (satu) berkas pinjaman nasabah hilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa dan barang bukti terdapat 10 (sepuluh) berkas pinjaman fiktif adalah sebagai berikut:
  1. 1 (satu) Berkas pengajuan pinjaman atas nama Agung Kurnia sebesar Rp 9.520.000,00,(Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
  2. 1 (satu) Berkas pengajuan pinjaman atas nama Ratna Dewi sejumlah Rp.20.440.800,00 (dua puluh juta empat ratus empatpuluh ribu delapan ratus rupiah);
  3. 1 (satu) Berkas pengajuan pinjaman atas nama Intan Nida Nainggolan sebesar Rp.41.148.800,00 (empat puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
  4. 1 (satu) Berkas pengajuan pinjaman atas nama Zainal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  5. 1 (satu) Berkas pinjaman fiktif atas nama Suparman sebesar Rp 20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu);
  6. 1 (satu) Berkas pengajuan pinjaman atas nama Jumaini sebesar Rp 7.020.000,00 (tujuh juta dua puluh ribu);
  7. 1 (satu) Berkas pengajuan pinjaman atas nama Angela Listiani;
  8. 1 (satu) Berkas pengajuan pinjaman atas nama Senen 1;
  9. 1 (satu) Berkas pengajuan pinjaman atas nama Senen 2;
  10. 1 (satu) Berkas pengajuan Pinjaman atas nama Novita Dwi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terdapat pelunasan pinjaman yang tidak disetor ke kantor sebanyak 4 (empat) berkas sebagai berikut:
  1. 1 (satu) berkas atas nama Jannes Sihotang sebesar Rp 17.171.000,00 (tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
  2. 1 (satu) berkas atas nama Anel Sihotang sebesar Rp 22.322.200,00 (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) berkas atas nama Juju sebesar Rp 9.084.800,00 (sembilan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
4. 1 (satu) berkas atas nama Amry Roy sebesar Rp 22.460.400,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terdapat uang setoran bulanan/uang titipan nasabah yang tidak disetor ke kantor sebagai berikut:
  1. Atas nama Saprudin sebesar Rp 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
  2. Atas nama Muliono sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  3. Atas nama Waskim sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  4. Atas nama Dodi Kurniawan;
  5. Atas nama Agustiawan;
  6. Atas nama Zulkifli;
  7. Atas nama Sukirman;
  8. Atas nama Astuti Zariyah;
  9. Atas nama Janner Sianipar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Agustus tahun 2018 di Koperasi Kasih Sejahtera yang beralamat di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai
- Bahwa cara mengajukan pengajuan pinjaman fiktif adalah dengan cara menyuruh Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih Riama Pasaribu membuat pinjaman fiktif dan untuk membuat nama nasabah pengaju pinjaman fiktif Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih yang mengisi lembar pengajuannya dan agunannya diambil dari nasabah yang sudah lunas tetapi berkasnya masih ada di kantor dan selanjutnya yang menandatangani nasabahnya ditanda tangani oleh Saksi Arnol Simbolon (dipalsukan) dan disetujui oleh Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih sendiri selaku Manager di Koperasi tersebut dan sebagiannya ada yang Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih tanda tangani dan itulah yang di bukukan sebagai laporan ke kantor pusat;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan pinjaman di Koperasi Kasih Sejahtera, nasabah harus menyerahkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Anggunan dan jumlah uang yang hendak dipinjam lalu dilakukan survey dan di cek kembali oleh manager dan setelah manager menyetujui lalu kasir mencairkan pinjaman;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa tindakan pengajuan pinjaman fiktif itu menyalahi aturan tetapi Para Terdakwa tetap menyetujui untuk melakukannya;
- Bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 223.265.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui adanya penguasaan uang koperasi untuk dimiliki secara pribadi dengan cara pengajuan pinjaman fiktif di Koperasi Kasih Sejahtera unit Dumai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 pukul 08.00 WIB Saksi 1 mengetahui hilangnya uang koperasi di brankas di Koperasi Simpan Pinjam Kasih Sejahtera di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. Dimana Saksi 1 pada saat itu berada di Kantor Pusat wilayah Bagan Batu dan kemudian Saksi 1 menghubungi Saksi 5 tetapi Saksi 5 dan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Agustus tahun 2018 di Koperasi Kasih Sejahtera yang beralamat di Jalan Sidomulyo, Kelurahan bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai
- Bahwa Benar Para Terdakwa mengetahui bahwa tindakan pengajuan pinjaman fiktif itu menyalahi aturan tetapi Para Terdakwa tetap menyetujui untuk melakukannya;
- Bahwa benar cara mengajukan pengajuan pinjaman fiktif adalah Terdakwa I Balpin Candrawan Saragihl Riama Pasaribu membuat pinjaman fiktif dan untuk membuat nama nasabah pengaju pinjaman fiktif Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih yang mengisi lembar pengajuannya dan agunannya diambil dari nasabah yang sudah lunas tetapi berkasnya masih ada di kantor dan selanjutnya yang menandatangani nasabahnya ditanda tangani oleh Saksi Arnol Simbolon (dipalsukan) dan disetujui oleh Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih sendiri selaku Manager di Koperasi tersebut dan sebagiannya ada yang Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih tanda tangani dan itulah yang di bukukan sebagai laporan ke kantor pusat
- Bahwa hal tersebut diatas dapat dilakukan karena Para Terdakwa berkerja di Koperasi tersebut dengan wewenang pada pengelolaan keuangan koperasi;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

**Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh (*doen plegen*) adalah orang yang tidak melakukan perbuatan pidana, dimana disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang bahwa meskipun demikian, ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah orang yang bersama-sama dengan orang lain, yaitu setidaknya ada 2 (dua) orang atau lebih yang semuanya melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Para Terdakwa berkerja di Koperasi Kasih Sejahtera unit Dumai, yang mana Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih adalah manager Koperasi Kasih Sejahtera Unit Dumai yang mempunyai tugas mengatur segala kegiatan kantor Koperasi, dan Terdakwa II Riama Pasaribu adalah kasir koperasi tersebut yang bertugas untuk mengelola segala keuangan koperasi tersebut dan bertanggung jawab kepada Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih;

Menimbang bahwa untuk membuat suatu pinjaman di koperasi tersebut, harus mengikuti SOP (standar operasional prosedur) yang ada;

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta hukum dalam perkara aquo cara membuat pinjaman fiktif adalah dengan cara Saksi Arnol Simbolon (Terdakwa berkas terpisah) menyuruh Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih membuat pinjaman fiktif dan untuk membuat nama nasabah pengaju pinjaman fiktif Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih yang mengisi lembaran pengajuannya dan agunannya diambil dari nasabah yang sudah lunas tetapi berkasnya masih ada di kantor dan selanjutnya tandatangan yang harusnya dibubuhkan oleh nasabah, dilakukan (ditandatangani) oleh Saksi Arnol Simbolon (dipalsukan) dan disetujui oleh Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih sendiri selaku Manager di Koperasi tersebut dan sebagiannya ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih tanda tangani dan itulah yang di bukukan sebagai laporan ke kantor pusat, dan setelah itu barulah pinjaman fiktif tersebut dicairkan oleh Terdakwa II Riama Pasaribu selaku bendahara/kasir Koperasi Kasih Sejahtera;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka untuk membuat suatu pinjaman fiktif sampai dengan mencairkan uangnya, dibutuhkan kerjasama antara Saksi Arnol Simbolon dengan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih dan Terdakwa II Riama Pasaribu, dan kerjasama tersebut dilaksanakan sesuai kewenangan yang melekat pada posisi atau jabatan masing-masing dalam koperasi tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Arnol Simbolon dengan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih dan Terdakwa II Riama Pasaribu bekerja bersama-sama, dimana satu sama lain saling membantu sesuai dengan peran masing-masing untuk tujuan yang sama dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, maka Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih dan dan Terdakwa II Riama Pasaribu masuk dalam kualifikasi unsur orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana junto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Anggun kurnia tanggal 10 agustus 2018 sejumlah Rp 9.520.000,00 (Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Ratna dewi tanggal 13 september 2018 sejumlah Rp 20.440.800,00 (dua puluh juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Angela listiani tanggal 24 oktober 2018 jumlah Rp 25.520.400,00 (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Zainal 2 tanggal 07 desember 2018 jumlah Rp 18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Suparman 1 tanggal 08 desember 2018 jumlah 24.983.200,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Senen 1 tanggal 08 desember 2018 Rp 31.191.000;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Senen 2 tanggal 15 januari 2019 jumlah Rp 34.027.200;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Suparman 2 tanggal 15 januari 2019 jumlah Rp 24.983.200;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Intan milda nainggolan tanggal 05 oktober 2018 jumlah Rp 41.148.800;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Novita dewi tanggal 07 desember 2018 sebesar Rp 19.502.000;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Jumiani tanggal 10 agustus 2019 jumlah Rp 5.569.200;
- Uang tunai sebesar Rp 36.976.000,-
- 8 (delapan) lembar ATM;.

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka keseluruhannya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Arnol Mirton Simbolon

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa relative cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih Alias Candra Bin Alm. Edison Saragih dan Terdakwa II Riama Pasaribu Alias Riama Binti Jubiton Pasaribu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Balpin Candrawan Saragih Alias Candra Bin Alm. Edison Saragih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II Riama Pasaribu Alias Riama Binti Jubiton Pasaribu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Anggun kurnia tanggal 10 agustus 2018 sejumlah Rp 9.520.000,00 (Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Ratna dewi tanggal 13 september 2018 sejumlah Rp 20.440.800,00 (dua puluh juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Angela listiani tanggal 24 oktober 2018 jumlah Rp 25.520.400,00 (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Zainal 2 tanggal 07 desember 2018 jumlah Rp 18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Suparman 1 tanggal 08 desember 2018 jumlah 24.983.200,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Senen 1 tanggal 08 desember 2018 Rp 31.191.000;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Senen 2 tanggal 15 januari 2019 jumlah Rp 34.027.200;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Suparman 2 tanggal 15 januari 2019 jumlah Rp 24.983.200;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Intan milda nainggolan tanggal 05 oktober 2018 jumlah Rp 41.148.800;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Novita dewi tanggal 07 desember 2018 sebesar Rp 19.502.000;
- 1 (satu) berkas pengajuan pinjaman atas nama Jumiani tanggal 10 agustus 2019 jumlah Rp 5.569.200;
- Uang tunai sebesar Rp 36.976.000,-
- 8 (delapan) lembar ATM;

Keseluruhannya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Arnol Mirton Simbolon;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para  
Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Parlianto

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37